

## Kinerja Keterlanjutan dan Nilai Perusahaan: Sebuah Kajian Teoritis

Arin Pranesti\*, Kharisma Sasaki Larasati, Arsy Widiyanti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

\*Correspondence email: arinpranesti@uny.ac.id

**Abstrak.** Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong perusahaan publik untuk melaporkan kinerja yang berkaitan dengan aktivitas Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) sebagai bagian dari dukungan capaian sustainable finance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat dampak jangka panjang kinerja keterlanjutan yang direpresentasikan dalam nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kajian literatur yang bersumber pada artikel jurnal ilmiah yang disesuaikan dengan topik bahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kinerja keterlanjutan perlu diteliti lebih lanjut karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konklusif. Meskipun begitu, kinerja LST seharusnya dapat menjadikan sinyal yang baik karena perusahaan telah mempertimbangkan aspek-aspek lain selain hanya laba jangka pendek. Kebijakan pelaporan kinerja LST yang diwajibkan oleh OJK perlu diimbangi dengan kondisi lingkungan legal yang kuat dan pengawasan yang tepat. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas informasi yang diterima oleh para pengguna laporan keuangan yang dapat terefleksi dalam nilai perusahaan.

**Kata kunci :** Kinerja Keterlanjutan; LST; Nilai perusahaan

**Abstract.** *The Government of Indonesia through The Financial Services Authority (Orotitas Jasa Keuangan-OJK) has encouraged public companies to report performance related to Environmental, Social, and Governance (ESG) activities as part of supporting the achievement of sustainable finance in Indonesia. This study aims to determine whether there is a long-term impact on sustainability performance which is represented in firm value. This research is a literature review research sourced from scientific journal articles that are adapted to the research topic. The results of the study indicate that the impact of sustainability performance needs to be investigated further because the results of previous studies showed inconclusive results. Even so, ESG performance should be a good signal because the company has considered other aspects besides short-term profits. ESG performance reporting policies required by OJK need to be balanced with a strong legal environment and proper supervision. This will improve the quality of information received by users of financial statements that can be reflected in the value of the company.*

**Keywords :** ESG; Firm Value; Sustainability Performance

### PENDAHULUAN

Bahasan mengenai perusahaan yang berfokus pada praktik tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, lebih lanjut disingkat CSR) menjadi hal yang selalu menarik untuk dibahas. Penyusunan laporan berkelanjutan juga saat ini menjadi fokus tren dunia pada beberapa tahun terakhir (Fuente dkk., 2022; Juniarti, 2021; Wang dkk., 2018; Yoon dkk., 2018; Yu & Zheng, 2020). Penyebabnya adalah kesadaran para pelaku bisnis yang mempertimbangkan aspek lain selain dari keuntungan perusahaan semata yaitu sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut didorong pula karena adanya adopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2015 yang mendorong perusahaan untuk menerapkan pentingnya bisnis yang mengindahkan aspek keterlanjutan. Secara khusus, tujuan nomor 6 dari SDGs yang menyebutkan “memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan) mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik keterlanjutan termasuk menyampaikan informasi keterlanjutan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (FIHRRST, 2019). Akan tetapi, berbeda dengan negara maju yang menjalankan praktik CSR secara wajib, perusahaan di

Indonesia menjalankan praktik CSR perusahaan dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah.

Pada perjalanannya, praktik CSR pada saat ini sudah bergerak menjadi praktik yang lebih komprehensif dan bermakna. Pada beberapa tahun terakhir laporan mengenai praktik CSR berubah menjadi holistik. Sebagaimana yang disampaikan Hahn & Kühnen (2013), laporan CSR lebih berfokus pada sosial dan lingkungan (salah satu atau keduanya), sedangkan laporan keterlanjutan jauh lebih komprehensif dengan juga melibatkan unsur ekonomi di dalamnya. Praktik CSR kemudian berkembang menjadi praktik yang mempertimbangkan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (LST) atau *Environment, Social, and Corporate Governance* (ESG) yang dikemas dalam laporan keterlanjutan. Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan penerapan keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017. Peraturan tersebut menekankan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan dan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK. Oleh karena itu, sifat penyusunan laporan berkelanjutan bagi seluruh perusahaan publik berubah dari sukarela menjadi wajib.

Menurut teori pemangku kepentingan, terdapat kelompok atau individu dari pemangku kepentingan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh kinerja perusahaan (Freeman, 1984). Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan internal dan eksternal guna menciptakan nilai bisnis untuk mencapai ekspektasi pemangku kepentingan. Pada kondisi institusi di Indonesia, OJK sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki peran yang kuat guna mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan investasi yang berbasis keterlanjutan sebagai alternatif sumber pendanaan perusahaan publik di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga akan berusaha menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan utama yaitu para pemegang saham (Freeman, 1984). Sebagaimana Pranesti (2019) sampaikan, bahwa sampai sekarang belum terdapat format pasti yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan untuk melaporkan kinerja keterlanjutan perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan variasi laporan keterlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan menjadi cukup tinggi. Perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar relatif akan melaporkan kinerja keterlanjutannya lebih lengkap dibandingkan perusahaan dengan sumber daya yang kecil (Wang dkk., 2018).

Penelitian sebelumnya banyak mendokumentasikan dampak implementasi kinerja keterlanjutan di negara-negara maju, akan tetapi sedikit penelitian yang melakukan di negara-negara berkembang (Yoon dkk., 2018). Di lain sisi, terdapat beberapa perdebatan akademis mengenai pentingnya pengungkapan investasi keterlanjutan kepada para pemangku kepentingan. Pada sisi positif, Yu & Zheng (2020) menemukan bahwa pelaporan CSR/ LST dapat menarik investor institusi asing untuk menanamkan modal di China. Li dkk. (2022) menambahkan bahwa perusahaan yang melaksanakan aksi implementasi LST dengan baik memiliki risiko kegagalan kredit yang cenderung rendah. Di lain sisi, Wang dkk., (2018) melaporkan bahwa perusahaan yang melaporkan laporan CSR mengalami kesulitan mengungkapkan aktivitasnya sehingga tercermin dalam tingkat keterbacaan laporan CSR dan informasi yang diterima oleh pengguna. Selain itu, kinerja keterlanjutan berpengaruh positif pada tingkat keterbacaan laporan CSR. Hasil penelitian Habib & Hasan (2019) menyatakan bahwa praktik CSR menyebabkan adanya kelekatan kos. Hal tersebut dikarenakan kos yang dikeluarkan untuk investasi CSR akan naik proporsional seiring dengan adanya peningkatan aktivitas, akan tetapi kos tersebut tidak turun secara proporsional ketika ada penurunan aktivitas. Lee & Faff (2009) mendukung dampak pelaporan ESG dengan hasil penelitiannya yang menemukan bahwa perusahaan mengalami *underperformance* dalam melaksanakan praktik LST.

Adanya perdebatan penting atau tidaknya pengungkapan kinerja keterlanjutan pada penelitian sebelumnya menarik peneliti untuk melakukan analisis

kajian teoritis mengenai dampak kinerja keterlanjutan dalam jangka panjang utamanya pada nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak perusahaan menimbang *cost* dan *benefit* atas pelaksanaan LST di perusahaan. Jika *cost* dirasa lebih tinggi, maka perusahaan cenderung rentan untuk melakukan investasi pada LST. Sebaliknya, jika *benefit* yang didapatkan dirasa lebih tinggi, maka perusahaan akan berlomba-lomba untuk melakukan implementasi LST. Kajian pada penelitian ini akan berfokus pada (1) konsep teori pemangku kepentingan yang menjadi dasar pengungkapan kinerja keterlanjutan perusahaan (2) pemahaman mengenai kinerja LST untuk mendukung peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Di bagian akhir, peneliti akan memberikan pembahasan berdasarkan penelitian dan literatur terdahulu mengenai pentingnya aktivitas/ investasi keterlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pembentukan citra perusahaan yang baik bagi para pemangku kepentingan.

#### *Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)*

Teori pemangku kepentingan pertama kali disampaikan Freeman (1984) yang membahas mengenai adanya kelompok yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kelompok-kelompok yang dimaksud dapat dibagi dalam dua kategori yaitu kelompok internal dan kelompok eksternal (Freeman, 1984). Pada dasarnya, menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan tidak hanya perlu bertanggung jawab pada pemegang saham namun juga memiliki manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sosial. Pada penelitian ini, hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemangku kepentingan khususnya pemerintah (OJK) guna mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Adanya implementasi aktivitas keterlanjutan yang diungkapkan dalam pelaporan keterlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan adalah bentuk dari transparansi yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Fuente dkk., 2022) Sebagaimana tujuan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan untuk tidak hanya mementingkan *single bottom line* saja tetapi juga memperhatikan *triple bottom line*. Hal tersebut juga sesuai dengan konsep *going concern* dimana perusahaan diharapkan memiliki siklus hidup terus menerus sehingga perlu memperhatikan tujuan jangka panjang perusahaan yang tidak hanya berfokus pada tujuan jangka pendeknya (Pranesti, 2019).

#### *Kinerja Keterlanjutan - Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)*

UN Global Compact (Perjanjian Global Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada bulan Juni 2004 mengusulkan inisiatif dengan sebutan “*Who Cares Wins*” (siapa yang peduli, yang menang) (OJK, 2015). Inisiatif “*Who Cares Wins*” membentuk terminologi

serta konsep yang mengandung tiga makna, yaitu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dengan cakupan isu-isu sebagai berikut: (1) lingkungan: polusi dan kontaminasi, lenyapnya keanekaragaman hayati, energi terbarukan, emisi gas rumah kaca (GRK), dan peraturan tentang pembatasan emisi karbon; (2) sosial: hak-hak asasi manusia, keselamatan, praktik-praktik perburuan, pemindahan komunitas, dan inklusi keuangan; dan (3) Tata Kelola: reputasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektivitas manajemen, dan korupsi.

Pembentukan LST memiliki tujuan untuk memfokuskan para mayoritas investor dan analisis keuangan pada prinsip pelaporan keuangan terkait isu LST dan interaksi antara isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Alasan mengapa kinerja LST diperhatikan oleh para investor dan analisis keuangan, yaitu karena mereka menilai bahwa perusahaan yang secara aktif mengelola isu-isu LST menempati posisi yang lebih unggul dibandingkan perusahaan lain dengan industri sejenisnya. Selain itu, perusahaan tersebut juga dinilai memiliki keunggulan yang lebih dalam mengupayakan hasil yang konkrit maupun tidak berwujud dalam jangka panjang (OJK, 2015). LST terbilang masih cukup baru untuk diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mayoritas lebih mengenal CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan pada lingkungan dan sosial perusahaan. Namun, diantara LST dan CSR merupakan dua hal yang berbeda. CSR bertujuan untuk mengetahui legitimasi di masyarakat (Nurharjanti, 2020). Hasil dari survei yang dilakukan oleh *The Economic Intelligence Unit* menyatakan bahwa lebih dari delapan puluh persen *stakeholder* menjadikan CSR sebagai dasar dalam menentukan pengambilan suatu keputusan di perusahaan. CSR mencakup dua hal penting, yaitu sosial dan lingkungan. Pemberdayaan sosial dan lingkungan perusahaan di bawah panji CSR, seperti halnya kebijakan daur ulang dan upaya khusus untuk mengurangi emisi karbon.

Tanpa adanya CSR, tidak akan ada LST. Apabila CSR hanya mencakup dua hal pokok yang dipertanggungjawabkan, LST mencakup tiga hal pokok, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Tata kelola pada suatu perusahaan perlu diperhatikan, yang mana mencakup efektivitas manajemen, korupsi, reputasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk melaporkan kinerja LST, perusahaan mempublikasikan laporan dalam bentuk laporan keterlanjutan. Laporan keterlanjutan sebagaimana tercantum dalam POJK 51/2017 merupakan laporan yang disajikan kepada publik dengan mencantumkan keadaan ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan perusahaan dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Selain itu, pada Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa laporan keterlanjutan berisi mengenai kebijakan, program dan

pencapaian dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif pada aspek ekonomi, lingkungan hidup, serta aspek sosial. Susunan laporan keterlanjutan dapat terpisah atau digabungkan dengan laporan tahunan perusahaan. Informasi yang harus dimasukkan dalam laporan keterlanjutan yaitu penjelasan strategi keterlanjutan, tinjauan aspek keterlanjutan (ekonomi, sosial, dan tata kelola), profil singkat perusahaan, penjelasan direksi perusahaan, tata kelola yang berkelanjutan, kinerja keterlanjutan, verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada), lembar *feedback* untuk pembaca laporan (jika ada), dan tanggapan perusahaan atas *feedback* pada tahun sebelumnya (Adhariani & du Toit, 2020).

### **Penerapan LST di Indonesia**

LST memiliki standar yang digunakan untuk mengukur parameter dalam pelaksanaan pembangunan tercapainya target SDGs. Namun, penerapan standar LST di Indonesia terbilang masih terbilang belum menggembirakan. Pernyataan tersebut diperoleh dari adanya pemeringkatan *Corporate Knights* yang memperlihatkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-36 di dunia. Posisi tersebut berada jauh dibawah negara ASEAN lainnya, seperti Thailand yang sudah menempati peringkat ke-9, Malaysia ke-22, dan Filipina ke-30. *Founder Bumi Global Karbon Foundation* menyatakan bahwa pelaksanaan LST di negara lain dapat lebih baik karena mendapatkan dukungan yang konkrit dari regulator yang salah satunya berupa pemberian insentif, termasuk insentif pajak (Alfaruq, 2021). Peraturan yang diberlakukan pada perusahaan publik dan swasta berbeda, perusahaan publik diwajibkan untuk menyajikan laporan keterlanjutan, seperti yang tertera dalam peraturan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017. Peraturan tersebut menekankan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keterlanjutan dan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK.

Aturan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan keterlanjutan diatur dalam Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 yang didalamnya menjelaskan bahwa laporan tahunan sedikitnya memuat ikhtisar data keuangan penting, informasi saham, laporan direksi, laporan dewan komisaris, profil Emiten atau Perusahaan Publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, serta surat pernyataan anggota Dewan Direksi dan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan. Laporan keterlanjutan ditetapkan sebagai salah satu dokumen yang wajib disiapkan oleh perusahaan, selain Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Walaupun hanya perusahaan publik yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keterlanjutan, tidak sedikit dari perusahaan swasta yang secara sukarela menyajikan laporan keterlanjutan, yang mana didalamnya mengungkapkan hal-hal yang bersangkutan dengan LST dengan mengacu standar Internasional, seperti *Global*

*Reporting Initiative and Sustainability Accounting Standards Board* (Bahar dkk., 2022). Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 diharapkan dapat mendorong praktik keberlanjutan dan meningkatkan jumlah perusahaan dalam menyajikan laporan keterlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Pedoman teknis penyajian laporan keterlanjutan bagi perusahaan publik di Indonesia ditetapkan oleh OJK yang merupakan bentuk implementasi dari Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017. Laporan keterlanjutan berisikan berbagai bentuk kebijakan perusahaan, program perusahaan, dan hasil capaian perusahaan yang disajikan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif dengan cakupan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Uraian dalam laporan keterlanjutan memuat berbagai komponen, yang diantaranya adalah: (1) strategi perusahaan dalam mencapai keterlanjutan; (2) ikhtisar kinerja aspek keterlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan); (3) profil perusahaan; (4) penjelasan direksi perusahaan yang berisi kebijakan dalam merespon tantangan keterlanjutan, penerapan keuangan keterlanjutan, strategi pencapaian target; (5) tata kelola keterlanjutan yang memuat informasi terkait komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola keterlanjutan dengan memfokuskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; (6) kinerja keterlanjutan yang memuat informasi umum mengenai komitmen perusahaan dalam membangun budaya keterlanjutan; (7) kinerja ekonomi yang menguraikan kinerja ekonomi perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir; (8) kinerja lingkungan hidup yang memuat lingkungan hidup secara umum dan lingkungan hidup perusahaan yang memuat proses bisnis yang berhubungan dengan lingkungan hidup; dan (9) kinerja sosial yang menguraikan kinerja sosial perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Kebijakan akan wajibnya penyusunan laporan keterlanjutan bagi perusahaan publik dapat memberikan manfaat jika Pemerintah Indonesia mampu meningkatkan kualitas lingkungan politik dan hukum serta memanfaatkan permintaan pasar (Rudyanto, 2021). Apabila dua kondisi tersebut dapat terpenuhi, kewajiban akan penyusunan laporan keterlanjutan dapat meningkatkan kesadaran bagi semua pihak atas kegiatan keterlanjutan perusahaan, meningkatkan kredibilitas informasi, dan memperketat persaingan dalam kegiatan keterlanjutan perusahaan yang tidak didapatkan dari laporan keterlanjutan secara sukarela. Kondisi ini dapat menyakinkan suatu keberhasilan dari tujuan regulasi laporan keterlanjutan bagi perusahaan publik.

#### Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan suatu sudut pandang investor mengenai tingkat keberhasilan perusahaan yang berhubungan dengan harga saham (Wong dkk., 2021; Yoon dkk., 2018). Apabila harga saham meningkat maka akan berdampak positif pada nilai perusahaan serta dapat meningkatkan kepercayaan

pasar terhadap prospek masa depan dan kinerja perusahaan (Nuradawiyah & Susilawati, 2020) Nilai perusahaan adalah kondisi yang telah dicapai oleh perusahaan sebagai hasil dari proses kegiatan dari awal perusahaan berdiri sampai saat ini sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Noerirawan, 2012). Jika pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang positif bagi calon investor. Pentingnya nilai perusahaan mendorong perusahaan untuk menciptakan nilai yang baik salah satunya dengan melakukan aktivitas non finansial yaitu CSR dan LST. Penelitian Kosriyah & Octaviani (2021) menunjukkan bahwa CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) memberi pengaruh positif terhadap nilai perusahaan sehingga apabila perusahaan selalu mengungkapkan laporan tahunan mengenai kegiatan sosial yang dilakukannya maka akan semakin menarik investor untuk memberikan nilai lebih kepada perusahaan tersebut. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Arifa (2020) yang membuktikan bahwa kinerja ESG/LST berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode pengukuran nilai perusahaan dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut: *price earning ratio* (PER), Rasio Tobin's Q; dan *price to book value* (PBV)

#### METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dengan mengumpulkan teori, data-data penelitian atau temuan pada penelitian sebelumnya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Kajian literatur dalam hal ini dilakukan tanpa melakukan uji empiris.

#### HASIL

##### *Pengungkapan LST Secara Wajib dan Sukarela*

Pembangunan bisnis yang memperhatikan kondisi sumber daya alam, iklim, dan keaneragaman hayati semakin berkembang. Hal ini muncul akibat dari kesadaran para pemangku kepentingan untuk menerapkan unsur Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST). Laporan mengenai kegiatan LST akan dituangkan dalam *sustainable report* (laporan keberlanjutan) sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk menjaga kelestarian alam. Sebelum adanya kewajiban pelaporan *sustainable report*, pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam) (saat ini adalah OJK) telah mengeluarkan peraturan Bappepam Nomor X.K.6 pada 2006 tentang kewajiban emiten dan perusahaan publik untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Kemudian untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam wajib

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan pemanasan global dan menurunnya kualitas lingkungan hidup mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pelaku usaha untuk melaporkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Lebih lanjut untuk mendukung amanat dari UU Nomor 32 tahun 2009 dan untuk membangun keuangan berkelanjutan di Indonesia, OJK & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2014) menerbitkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia* yang berisi rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan perbankan, pasar modal, dan IKNB. Pada *Roadmap* tersebut berisi dua tahap, pada tahap jangka menengah (2015-2019) kegiatan keuangan berkelanjutan difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan. Sedangkan pada tahap kedua yaitu pada rencana jangka panjang (2020-2024) kegiatan keuangan berkelanjutan difokuskan untuk pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan.

Pembangunan keuangan berkelanjutan di Indonesia terus berkembang sehingga untuk mewujudkan kepatuhan dan kemudahan dalam pengawasan LST pemerintah melalui OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainable report*) yang berisi parameter *economic, environmental, social, dan good governance* (ESG/LST). Sejak peraturan ini muncul sifat pelaporan LST berubah dari yang bersifat sukarela menjadi wajib bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik sedangkan untuk perusahaan swasta pelaporan LST masih bersifat sukarela. Jumlah perusahaan yang melaporkan LST secara sukarela pada 2015-2017 masih terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Khoeriatunnisa (2019) menyebutkan bahwa peningkatan jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan LST pada 2015-2017 masih tergolong rendah. Pada 2015 perusahaan yang membuat laporan keterlanjutan hanya 48 atau 14% dari perusahaan yang terdaftar dalam BEI. Pada 2016 mengalami peningkatan menjadi 51 perusahaan dan pada 2017 perusahaan yang menerbitkan laporan keterlanjutan sebanyak 57 dari 464 perusahaan yang terdaftar di BEI.

Studi yang dilakukan oleh *Foundation For International Human Rights Reporting Standards* (FIHRRST) & AJA Sertifikasi Indonesia (AJA) (2020) dan FIHRRST & Moores Rowland Indonesia (MRI) (2021) tentang Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik di Indonesia menunjukkan penerbitan POJK 51/2017 mendorong peningkatan kuantitas laporan keterlanjutan yang disusun terpisah dari laporan tahunan

pada perusahaan publik. Pada studi tersebut diketahui bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 jumlah perusahaan publik yang melaporkan laporan keberlanjutan meningkat sebesar 288%. Akan tetapi, persentase perusahaan publik yang menerbitkan laporan keberlanjutan dibandingkan jumlah perusahaan publik di Indonesia masih rendah yaitu hanya 16% dari 758 perusahaan publik yang terdaftar di BEI per 31 Agustus 2021.

**Tabel 1**  
Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik 2017-2020

Tahun	Jumlah
2017	42
2018	46
2019	67
2020	121

Sumber: FIHRRST & AJA (2020) dan FIHRRST & MRI (2021)

Survei lain yang dilakukan oleh BEI dan *Global Reporting Initiative* (GRI) mengungkapkan pada 2019, 110 dari 629 perusahaan yang tercatat dalam BEI merilis laporan keberlanjutan (Merdeka, 2019). Kemudian, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, PT BEI dalam laman web Majalahcsr.Id (2022) mengungkapkan jumlah perusahaan publik yang melaporkan laporan keberlanjutan per 30 Desember 2021 sebanyak 154 perusahaan yang menandakan jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 284% dari tahun 2019 yaitu hanya 54 perusahaan publik yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Hasil dan pembahasan dapat menampilkan data-data berupa tabel maupun gambar. Hasil harus didukung oleh referensi terkait ataupun dapat membandingkan dengan penelitian sebelumnya.

#### *LST dan Nilai Perusahaan*

Nilai perusahaan merupakan bentuk citra dari sebuah perusahaan. Citra yang baik berasal dari kinerja perusahaan yang baik (Fatemi dkk., 2018). Kinerja LST dilaporkan dalam bentuk laporan LST kepada pengguna informasi seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, dan masyarakat luas. Kualitas informasi yang tinggi akan diterima oleh pengguna dengan baik sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang rasional (Loughran & Mcdonald, 2014; Wang dkk., 2018). Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang relatif tidak konklusif mengenai dampak aktivitas LST dan nilai perusahaan. Penelitian Yoon dkk., (2018) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sertifikasi LST terbukti menurunkan kos kapital dan meningkatkan nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q. Juniarti (2021) menambahkan bahwa pelaporan CSR wajib mendukung persistensi laba yang lebih stabil. Hal tersebut dikarenakan kewajiban pelaksanaan CSR akan memproteksi kepentingan pemegang saham dalam jangka Panjang melalui kemampuannya menghasilkan laba yang berkelanjutan

dimana hal tersebut merefleksikan nilai pemegang saham secara berkelanjutan. Sebagai investor yang potensial, nilai perusahaan yang stabil menjadi pertimbangan yang penting untuk menentukan keputusan investasinya. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Fatemi dkk. (2018) yang menunjukkan hasil bahwa aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan LST akan meningkatkan nilai perusahaan, dan apabila perusahaan mengurangi aktivitas LST, maka nilai perusahaan akan cenderung menurun.

Pandangan lain mengenai LST dan kinerja perusahaan disampaikan oleh Habib & Hasan (2019). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa justru LST akan meningkatkan kelekatan kos yang menurunkan laba jangka panjang. Hal tersebut berpengaruh pada nilai perusahaan. Lee & Faff (2009) juga menemukan bahwa perusahaan mengalami kinerja yang kurang baik dalam pelaksanaan LST-nya. Hal tersebut dikarenakan tingginya kos yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan aktivitas LST. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak memiliki sumber daya yang cukup, akan kesulitan untuk melaksanakan aktivitas LST secara maksimal. Akan tetapi, OJK telah memandatkan seluruh perusahaan publik untuk melaporkan kinerja LSTnya. Hal tersebut membuat kurangnya fungsi "pensinyalan" yang telah dilakukan oleh perusahaan yang telah melaporkan kinerja LST sebelumnya. Sinyal yang baik akan ditangkap sebagai berita baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan yang terefleksikan pada nilai saham perusahaan. Oleh karena itu, aktivitas LST seharusnya dapat menjadikan sinyal yang baik karena perusahaan telah mempertimbangkan aspek-aspek lain selain hanya laba jangka pendek. Kinerja LST yang baik mendukung konsep going concern pada perusahaan. Lebih lanjut, Rudyanto (2021) mengungkapkan bahwa kebijakan melaporkan kinerja keterlanjutan secara wajib perlu didukung dengan kondisi lingkungan legal yang kuat, pengawasan yang ketat, dan tambahan kewajiban untuk mengaudit isi laporan keterlanjutan sehingga laporan keterlanjutan memiliki informasi yang mengandung nilai relevansi.

#### *Dampak Jangka Panjang Kinerja LST*

Perusahaan di seluruh dunia dipastikan mengalami beberapa keadaan, diantaranya adalah perubahan kebijakan serta peraturan, adanya pajak eksternalitas, permintaan akan transparansi kondisi perusahaan yang meningkat, dan tingginya ekspektasi pemangku kepentingan perusahaan pada tanggung jawab perusahaan. Dalam memenuhi keadaan tersebut, diperlukan penilaian perusahaan yang dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keterlanjutan yang memuat aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Namun, dalam penilaian keberhasilan tersebut, perusahaan tidak menyajikan informasi yang lengkap mengenai terbentuknya suatu nilai perusahaan dari waktu ke

waktu, yang mana berhubungan dengan LST (lingkungan, sosial, dan tata kelola). Hal itulah yang menumbuhkan asumsi bahwa LST sering kali tidak diperhatikan oleh perusahaan (Tähtinen, 2018).

Perusahaan yang menyajikan laporan keterlanjutan karena memenuhi kewajiban yang diberlakukan oleh pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan yang dikhususkan untuk penyusunan laporan keterlanjutan tersebut, yang mana akan memberikan dampak yang netral pada profitabilitas perusahaan. Dampak netral terhadap profitabilitas perusahaan akan diperoleh jika dalam penyajian laporan keterlanjutan, perusahaan menghasilkan keuntungan yang dapat menutup biaya penyusunannya (Utari dkk., 2021). Penyajian laporan keterlanjutan yang baik dan sesuai pedoman dengan memuat aspek-aspek LST dapat mendatangkan berbagai keuntungan, seperti membantu melindungi perusahaan dari risiko, mengidentifikasi peluang, dan membantu dalam pembangunan model bisnis yang lebih berkelanjutan (Tähtinen, 2018). Laporan keterlanjutan sebagai bentuk kebijakan dari pemerintah bagi perusahaan publik memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham oleh perusahaan yang secara konsisten menyajikan laporan keterlanjutan sekaligus menumbuhkan kepercayaan para pemrakarsa praktik bisnis berkelanjutan yang mewajibkan laporan keterlanjutan untuk mendapatkan keuntungan berkelanjutan dalam waktu jangka panjang. Kesempatan dalam membangun kepercayaan sosial dari para pemangku kepentingan juga merupakan manfaat yang diperoleh perusahaan atas pengungkapan laporan keterlanjutan. Dengan demikian, kepercayaan sosial dapat memediasi dampak wajibnya laporan keterlanjutan bagi pemegang saham yang berkelanjutan (Juniarti, 2021).

#### **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak kinerja keterlanjutan pada nilai perusahaan. Berdasarkan kajian literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa kuantitas pengungkapan laporan keterlanjutan secara sukarela meningkat dengan presentase rendah. Sedangkan pengungkapan laporan keterlanjutan secara wajib mendorong peningkatan secara signifikan pada perusahaan publik yang melaporkan kegiatan LST. Kemudian pelaksanaan LST pada perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan citra positif pada investor. Namun, bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya yang cukup maka akan menambahkan kos perusahaan sehingga menyebabkan penurunan laba dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak kinerja keterlanjutan. Meskipun begitu, pengungkapan kinerja LST dalam laporan keterlanjutan memiliki dampak positif pada kelangsungan perusahaan. Selain itu, laporan keterlanjutan membantu perusahaan dalam melindungi

perusahaan dari risiko, membantu mengidentifikasi peluang bisnis, membantu pembangunan bisnis yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan. Kebijakan pelaporan LST bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik secara wajib perlu diimbangi dengan kondisi lingkungan yang legal dan dengan pengawasan yang tepat sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keterlanjutan yang baik. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya menggunakan kajian literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel perusahaan yang melakukan kegiatan LST dalam berbagai sektor dan melakukan uji empiris supaya dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, D., & du Toit, E. 2020. Readability of sustainability reports: Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(4), 621–636. <https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2019-0194>
- Alfaruq, N., 2021. Indonesia Tertinggal di Bidang ESG. *Investor.id*. <https://investor.id/market-and-corporate/242891/indonesia-tertinggal-di-bidang-esg>
- Bahar, W., Rista, F. R., & Yuriza, F. Y. 2022. Environmental, Social, & Governance Law Report 2022 Indonesia. *ICLG*. <https://iclg.com/practice-areas/environmental-social-and-governance-law/indonesia>
- Dewi, A., & Arifa, C. 2020. Pengaruh Kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) terhadap Nilai Perusahaan: Peran Liputan Media, *Skripsi*. Universitas Gajah Mada.
- Fatemi, A., Glaum, M., & Kaiser, S. 2018. ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure. *Global Finance Journal*, 38, 45–64. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.03.001>
- FIHRRST & AJA. 2020. *Studi Laporan Keberlanjutan Tahun 2019 Perusahaan Publik di Indonesia*. FIHRRST. <https://www.fihrrst.org/peluncuran-studi-laporan-keberlanjutan-tahun-2019-perusahaan-publik-di-indonesia-1.html>
- FIHRRST, D. 2019. *Studi Laporan Keberlanjutan Perusahaan Publik di Indonesia*. Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST).
- FIHRRST & MRI. 2021. *Studi Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 Perusahaan Publik di Indonesia*. FIHRRST. <https://www.fihrrst.org/study-launch-2020-sustainability-reports-of-public-companies-in-indonesia>
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Fuente, G. de la, Ortiz, M., & Velasco, P. 2022. The value of a firm's engagement in ESG practices: Are we looking at the right side? *Long Range Planning*, 55(4), 102143. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2021.102143>
- Habib, A., & Hasan, M. M. 2019. Corporate Social Responsibility and Cost Stickiness. *Business & Society*, 58(3), 453–492.
- Hahn, R., & Kühnen, M. 2013. Determinants of Sustainability Reporting: A Review of Results, Trends, Theory, and Opportunities in An Expanding Field of Research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005>
- Juniarti. 2021. Does Mandatory CSR Provide Long-term Benefits to Shareholders? *Social Responsibility Journal*, 17(6), 776–794. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2019-0114>
- Khoeriatunnisya, H. 2019. Pengaruh Stakeholder Engagement terhadap Pengungkapan Sustainability Report berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Standar, *Skripsi*. Universitas Peradaban.
- Kosriyah, K. D., & Octaviani, S. 2021. Nilai Perusahaan: Dapatkah Dipengaruhi oleh Kebijakan Deviden, Csr, Struktur Modal dan Profitabilitas? *ACCOUNTHINK: Journal of Accounting and Finance*, 6(02), 131–144.
- Lee, D. D., & Faff, R. W. 2009. Corporate Sustainability Performance and Idiosyncratic Risk: A Global Perspective. *Financial Review*, 44(2), 213–237. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2009.00216.x>
- Li, H., Zhang, X., & Zhao, Y. 2022. ESG and Firm's Default Risk. *Finance Research Letters*, 47, 102713. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102713>
- Loughran, T., & McDonald, B. 2014. Measuring Readability in Financial Disclosures: Measuring Readability in Financial Disclosures. *The Journal of Finance*, 69(4), 1643–1671.
- Majalahcsr.Id. 2022. Direktur BEI: Pelaporan Keberlanjutan Meningkatkan Seiring Naiknya Investor di Indonesia. *Majalahcsr.Id*. <https://majalahcsr.id/direktur-bei-pelaporan-keberlanjutan-meningkat-seiring-naiknya-investor-di-indonesia/>
- Merdeka. 2019, *BEI Dorong Perusahaan Tercatat Terapkan Pembangunan Berkelanjutan*. <https://m.merdeka.com/uang/bei-dorong-perusahaan-tercatat-terapkan-pembangunan-berkelanjutan.html>
- Noerirawan, Moch. R. 2012. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010), *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Nuradawiyah, M. R., & Susilawati, S. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai

- Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Indeks LQ45). *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 218–232.
- Nurharjanti, N. N. 2020. Corporate Social Responsibility (CSR) di Era Industri 4.0: Earning Management dan Corporate Governance. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 16(2), 15–33.
- OJK. 2015. *Integrasi Lingkungan Sosial dan Tata Kelola bagi Bank Panduan untuk Memulai Implementasi*. OJK.
- Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, (2017). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx>
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten-atau-Perusahaan-Publik/SEOJK%20-%2016%20-%202021.pdf>
- OJK & KLHK. 2014. *Indonesia Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Roadmap Keuangan Berkelanjutan Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia di Indonesia*. OJK. <https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Pranesti, A. 2019. Trade Off antara Uniformity dan Flexibility dalam Pengungkapan Pelaporan Triple Bottom Line. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(2), 136–151. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26553>
- Rudyanto, A. 2021. Is Mandatory Sustainability Report Still Beneficial? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 148–167.
- Tähtinen, J., 2018, Sustainability Reporting Will Create Long-Term Business and Investor Value. *IFAC*. <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/sustainability-reporting-will-create-long-term-business-and-investor-value>
- Utari, I. G. A. D., Pramitari, I. G. A. A., & Yunita, N. P. M. S. 2021. Corporate Social Responsibility Dan Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 26(2), 239–249. <https://doi.org/10.24843/BSE.2021.v26.i02.p07>
- Wang, Z., Hsieh, T.-S., & Sarkis, J. 2018. CSR Performance and the Readability of CSR Reports: Too Good to be True?: CSR Performance and the Readability of CSR Reports. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(1), 66–79. <https://doi.org/10.1002/csr.1440>
- Wong, W. C., Batten, J. A., Ahmad, A. H., Mohamed-Arshad, S. B., Nordin, S., & Adzis, A. A. 2021. Does ESG certification add firm value? *Finance Research Letters*, 39, 101593.
- Yoon, B., Lee, J., & Byun, R. 2018. Does ESG Performance Enhance Firm Value? Evidence from Korea. *Sustainability*, 10(10), 3635.
- Yu, W., & Zheng, Y. 2020. Does CSR reporting matter to foreign institutional investors in China? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, 100322. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100322>